



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG
PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengawasan umum dan pengawasan teknis Tahun 2020, perlu disusun perencanaan tahunan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang.....

2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan

8. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008](#) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007](#) tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan ...

15. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007](#) tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019](#) tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.

13.Perencanaan.....

8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bintan.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bintan.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas dan Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
13. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 bertujuan untuk :
 - a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah serta Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2020, meliputi:
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP kompeten mengawal pemerintahan daerah;

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk:
 - a. fokus dan sasaran pengawasan umum;
 - b. fokus dan sasaran pengawasan teknis;
 - c. fokus dan sasaran pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah;
 - d. kinerja rutin pengawasan;
 - e. pengawasan prioritas nasional;
 - f. pengawalan reformasi birokrasi;
 - g. penegakan integritas;
 - h. peningkatan kapasitas APIP; dan
 - i. jadwal pelaksanaan.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai kewenangannya dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.

(2)Kegiatan

- (2) Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa.

Pasal 6

Bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Pemerintah Kabupaten kepada Gubernur Kepulauan Riau sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TINDAK LANJUT PENGAWASAN

Pasal 7

1. Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
2. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
3. Wakil Bupati mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengawasan Umum

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pengawasan Umum, difokuskan kepada :
 - a. Pembagian urusan pemerintahan konkuren;
 - b. Kelembagaan daerah;
 - c. Kepegawaian pada perangkat daerah;
 - d. Keuangan daerah;
 - e. Pembangunan daerah;

f. Pelayanan.....

- f. Pelayanan publik di daerah;
- g. Kerja sama daerah;
- h. Kebijakan daerah;
- i. Kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.

(2) Sasaran Pengawasan Umum meliputi :

- a. Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran:
 - 1. penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah kabupaten/kota kepada daerah provinsi;
 - 2. kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan.
- b. Kelembagaan daerah, dengan sasaran:
 - 1. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - 2. pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
- c. Kepegawaian pada perangkat daerah, dengan sasaran:
 - 1. pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi pegawai negeri sipil paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan;
 - 3. pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian;
 - 4. pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional binaan Kementerian yaitu: pengawas pemerintahan, pemadam kebakaran, satuan polisi pamong praja, dan operator sistem informasi administrasi kependudukan; dan
 - 5. pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri sipil.

d.Keuangan....

- d. Keuangan daerah, dengan sasaran:
1. kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 2. tindak lanjut evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan peraturan kepala daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 3. kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 4. kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah;
 5. kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial; dan
 6. kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.
- e. Pembangunan daerah, dengan sasaran:
1. kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 2. konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan daerah; dan
 3. pelaksanaan kebijakan satu peta nasional (one map policy).
- f. Pelayanan publik di daerah, dengan sasaran:
1. kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;
 2. pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik (online single submission); dan
 3. kepatuhan kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.
- g. Kerja sama daerah, dengan sasaran:
1. kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan daerah lain;
 2. kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga; dan
 3. kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- h. Kebijakan daerah, dengan sasaran :
1. kepatuhan terhadap kebijakan daerah meliputi:
 - 1) evaluasi rancangan peraturan daerah;
 - 2) fasilitas.....

- 2) fasilitasi rancangan peraturan daerah;
 - 3) klarifikasi peraturan daerah;
 - 4) pemberian nomor register; dan
 - 5) pembatalan peraturan kepala daerah.
2. kesesuaian peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; dan
 3. capaian program pembentukan peraturan daerah.
- i. Kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dengan sasaran:
 1. pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 2. pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban, larangan, dan pelanggaran administratif kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan Teknis

Pasal 9

- (1) Kegiatan Pengawasan Teknis memiliki capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah, difokuskan kepada :
 - a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - b. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - c. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
 - d. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
 - f. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - g. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
 - h. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;

i. Urusan.....

- i. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan akreditasi dan pengawasan kearsipan;
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

(2) Sasaran Pengawasan Teknis meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran :
 - 1. penurunan stunting;
 - 2. angka kematian ibu dan angka kematian neonatus;
 - 3. eliminasi tubercolosis (TBC);
 - 4. pengendalian penyakit tidak menular; dan
 - 5. cakupan imunisasi dasar lengkap
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan sasaran :
 - 1. bidang irigasi yaitu terwujudnya kedaulatan pangan;
 - 2. bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial untuk kawasan industri, pertanian, perkebunan dan pelabuhan, bandar udara, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata untuk kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan daerah;
 - 3. bidang penyediaan air minum yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar air minum;
 - 4. bidang sanitasi yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar sanitasi; dan
 - 5. bidang perumahan dan permukiman yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

c. Urusan.....

- c. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran :
1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 4. rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti;
 5. rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti;
 6. rehabilitasi sosial anak di dalam panti;
 7. rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti;
 8. rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti;
 9. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana;
 10. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana; dan
 11. pengelolaan data fakir miskin.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran :
1. peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan;
 2. peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 3. implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 4. pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran pelaksanaan integrasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan sasaran :
1. pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 2. pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;

3.penguatan....

3. penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 4. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 5. peningkatan kelembagaan koperasi;
 6. peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 7. pengawasan koperasi; dan
 8. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran :
1. Pendidikan Menengah
 - 1) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan;
 - 2) pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan; dan
 - 3) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan.
 2. Pendidikan Khusus.
 - 1) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 4 tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan khusus;
 - 2) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan khusus.
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan sasaran :
1. pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 2. revitalisasi museum; dan
 3. fasilitasi komunitas budaya.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan akreditasi dan pengawasan kearsipan.

j. Urusan.....

- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran :
 - 1. stabilisasi pasokan harga dan pasar;
 - 2. pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan prasarana pertanian; dan
 - 3. optimalisasi lahan.
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran :
 - 1. pembangunan sentra industri kecil menengah;
 - 2. revitalisasi sentra industri kecil menengah; dan
 - 3. pertumbuhan wira usaha baru.
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran :
 - 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten;
 - 2. penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 3. pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 4. pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 - 5. penegakan Peraturan Daerah;
 - 6. rencana penanggulangan bencana;
 - 7. mitigasi/pencegahan bencana;
 - 8. pemetaan rawan kebakaran;
 - 9. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah Kabupaten; dan
 - 10. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran :
 - 1. penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional;
 - 2. pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 3. penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 4. penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 5. penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional.
 - 6. penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil;
 - 7. verifikasi dan validasi data kependudukan dari Daerah Kabupaten;

8.pengelolaan....

8. pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional;
 9. peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua Kabupaten;
 10. penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 11. penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
 12. pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran :
1. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/pengarusutamaan gender bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga;
 2. program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang;
 3. program perlindungan anak/perlindungan anak berkebutuhan khusus;
 4. program perlindungan anak/perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi; dan
 5. program perlindungan anak/perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi

Bagian Ketiga

Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

Pasal 10

- (1) Kegiatan Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah difokuskan kepada:
- a. Pemeriksaan pengelolaan keuangan;
 - b. Pemeriksaan kebijakan daerah;
 - c. Pemeriksaan tata laksana.

(2) Sasaran.....

- (2) Sasaran Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah meliputi :
- a. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran:
 1. optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
 2. pajak dan retribusi daerah;
 3. hibah dan bantuan sosial;
 4. belanja barang dan jasa;
 5. belanja modal; dan
 6. saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
 - b. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.
 - c. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - d. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.

Bagian Keempat
Kinerja Rutin Pengawasan

Pasal 11

Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada daerah Kabupaten, meliputi:

1. reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah;
2. reviu rencana kerja pemerintah daerah;
3. reviu rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
4. reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
5. reviu laporan kinerja;
6. reviu penyerapan anggaran;
7. pemeriksaan kinerja perangkat daerah;
8. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain:
 - a. pemeriksaan investigatif;
 - b. proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; dan
 - c. penghitungan kerugian keuangan negara.
9. pemeriksaan serentak kas opname;

10.pemeriksaan....

10. pemeriksaan pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak;
11. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
12. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
13. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

Bagian Kelima

Pengawasan Prioritas Nasional

Pasal 12

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi:

1. Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
2. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
3. Penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah;
4. Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender);
5. Daerah Kabupaten melakukan pemeriksaan dana desa;
6. Daerah Kabupaten melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah.

Bagian Keenam

Pengawasan Reformasi Birokrasi

Pasal 13

Pengawasan reformasi dan birokrasi pada daerah Kabupaten, meliputi:

1. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - a. sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b. kapabilitas APIP;
 - c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - d. penilaian internal zona integritas;
 - e. penanganan.....

- e. penanganan benturan kepentingan;
 - f. penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan
 - g. penanganan pengaduan masyarakat.
3. evaluasi pelayanan publik.

Bagian Ketujuh
Penegakan Integritas

Pasal 14

Kegiatan penegakan integritas pada daerah Kabupaten, meliputi:

- 1. survey penilaian integritas;
- 2. penanganan laporan gratifikasi;
- 3. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
- 4. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

Bagian Kedelapan
Peningkatan Kapasitas Apip

Pasal 15

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus:

- 1. pemeriksaan investigatif;
- 2. pendampingan pengadaan barang dan jasa;
- 3. penerapan sistem manajemen resiko;
- 4. pemeriksaan dana alokasi khusus; dan
- 5. sertifikasi profesi.

BAB V
PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 16

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

- a. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- b. Penyalahgunaan wewenang;
- c. Hambatan dalam pelayanan publik;
- d. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan

e. Koordinasi ...

- e. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI BINTAN,

ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

ttd

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 66

